



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, NIK 3210194910930021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 09 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Pudin Bratamanggala, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Siliwangi, No. 53 (Depan Kantor Pengadilan Agama Majalengka), Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 348/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 21 Februari 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3301121209760001, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 12 September 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN CILACAP Provinsi Jawa Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 Februari 2016, sebagaimana tersebut dalam buku nikah dengan kutipan akta nikah No. 0122/031/II/2016 tertanggal 13 Februari 2016;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan Telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Majalengka, 06 Februari 2015, NIK. 3210144309220001, Belum tamat sekolah, sekarang berada di Penggugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak \pm Juni 2022 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena Tergugat jarang bekerja dan malas mencari nafkah sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat yang menyebabkan tidak tercukupinya nafkah rumah tangga. Sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pun terhitung sejak \pm Juni 2023 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat identitas Tergugat di atas;
5. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada: H. Pudin Bratamanggala, S.H., Udin Jaenudin, S.H., dan Ade Kuswoyo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 348/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non-Hakim Bersertifikat, Drs. H. Masturo sebagaimana laporan mediator Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 07 Februari 2024, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 28 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat konvensi;
2. Bahwa Tergugat menyatakan benar pada dalil Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA kecamatan karangpucung kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam buku nikah dengan kutipan akta nikah No.0122/03/11/2016 tertanggal 13 Februari 2016;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Majalengka, 6 Februari 2015 dengan NIK 3210144309220001. Pernyataan yang benar adalah, anak yang bernama Weny Febriani Ayunda merupakan anak sambung Tergugat yang dibawa Penggugat dari Pernikahan Sebelumnya;
4. Bahwa Tergugat menyatakan benar bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;
5. Bahwa tidak benar dalam poin 4 menyatakan bahwa pada Juni 2022 Tergugat tidak mencukupi nafkahnya kepada Penggugat, yang diakibatkan Tergugat jarang bekerja yang menimbulkan ketidak harmonisan dan sering diwarnai perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya pada bulan juni 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat, Pernyataan itu tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa Saya tidak setuju dengan klaim-klaim yang dia sampaikan mengenai ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang diakibatkan saya malas bekerja serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan alasan-alasan lain yang dia berikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai. Saya selaku Tergugat bekerja di tempat jahit pakaian yang berlokasi di Perum Taman Tukmudal Indah, Desa Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dan Tergugat pulang ke

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



rumah Penggugat seminggu satu hari. Tergugat selalu memberi nafkah sebesar Rp.1.000.000 dalam dua minggu sekali, baik memberi secara langsung atau Penggugat bersama Ibu Kandung Penggugat yang datang langsung ke tempat kerja Tergugat jika Tergugat tidak sempat pulang ke rumah, bahkan saat Penggugat pergi ke Jakarta dengan dalih bekerja Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sambung. Tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan dari Penggugat, bahkan dalam kurang dua minggu Penggugat selalu meminta nafkah lagi untuk kebutuhan Penggugat dan anak sambung Tergugat dengan langsung meminta kepada atasan Tergugat menggunakan atas nama Tergugat dengan dalih nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup;

b. Bahwa Tergugat masih tinggal bersama hidup layaknya suami dan istri yang berumah tangga pada tanggal 20 Januari 2024, serta pada hari itu Tergugat masih memberi nafkah terakhir sebesar Rp.650.000 kepada Penggugat dan Penggugat mengantarkan Tergugat untuk berangkat kerja ke tempat Tergugat;

6. Bahwa tidak benar dalam poin 5 dan 6 menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga justru sebaliknya Penggugat selalu mengelak atau tidak mau jika diajak berunding untuk keutuhan rumah tangga, namun Penggugat selalu tidak bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik. Puncaknya terjadi pada saat Tergugat pulang ke rumah tanggal 19-20 Januari 2024, Penggugat menanyakan nuku nikah yang sebelumnya pernah Penggugat minta melalui chat sosial media untuk keperluan mendaftar kerja keluar negeri, Tergugat terpaksa memberikan buku nikah tersebut kepada Penggugat sebelum kembali bekerja, namun ternyata buku nikah tersebut tidak digunakan untuk mendaftar kerja ke luar negeri namun digunakan untuk mengajukan cerai Tergugat ke Pengadilan, setelah adanya surat dari Pengadilan Agama Majalengka ke rumah orang tua Tergugat;

Dengan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT:

1. Slip Gaji Tergugat

Keterangan singkat:

Guna memenuhi bukti Tergugat untuk menyangkal tuduhan dari Penggugat bahwa Tergugat jarang bekerja dan malas mencari nafkah dan tidak memenuhi kehidupan Penggugat;

2. Print out chat sosial media

Keterangan singkat:

Print out chat antara Tergugat dan Penggugat guna menjelaskan bukti Penggugat berbohong meminta buku nikah untuk bekerja ke luar negeri namun digunakan untuk bercerai;

BUKTI SAKSI:

1. Frans Adi Suwiryo bin Tayo, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN BREBES, Provinsi Jawa Tengah;

Keterangan singkat:

Saksi yang melihat Tergugat memberikan Nafkah jika Penggugat atau Ibu kandung Penggugat datang ke tempat kerja Tergugat untuk meminta nafkah dan menerangkan bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah setiap dua minggu sekali kepada Penggugat;

2. Nama Daskum bin Juhandi, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, Provinsi Jawa Barat;

Keterangan Singkat:

Saksi selaku atasan Tergugat yang sering mendapat pesan chat Whatsapp untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat untuk kebutuhan Penggugat yang mendesak dan saksi yang melihat Tergugat memberikan Nafkah jika Penggugat atau Ibu Kandung Penggugat datang ke tempat kerja Tergugat untuk meminta nafkah dan menerangkan bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah setiap dua minggu sekali kepada Penggugat;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas saya selaku Tergugat tidak keberatan untuk melakukan PENCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari penceraian maka Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonsensi)

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat Saya menyanggah semua alasan yang dikemukakan oleh istri saya selaku Penggugat dalam gugatan cerainya. Saya tidak setuju dengan klaim-klaim yang dia sampaikan mengenai ketidak harmonisan rumah tangga yang diakibatkan saya malas bekerja serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan alasan-alasan lain yang dia berikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai;
3. Bahwa saya menegaskan bahwa Penggugat selalu menolak jika saya selalu berusaha menjaga keutuhan dan harmoni dalam rumah tangga kami, dan saya yakin bahwa masalah-masalah yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mediasi yang baik;
4. Bahwa saya menyatakan permohonan kepada Pengadilan untuk menentukan pembagian harta bersama berupa barang-barang bergerak yang berupa Motor Yamaha Mio J atas nama Imas Masnuah selaku kaka kandung Penggugat dikarenakan pada saat itu KTP Tergugat dan Penggugat masih berdomisili di diluar Majalengka;
5. Bahwa saya menuntut harta bawaan saya berupa harta warisan tanah yang di jual oleh Penggugat sebesar Rp.4.000.000, yang digunakan oleh penggugat dengan dalih untuk membangun rumah, dan saya meminta agar objek harta bawaan yang hasil penjualannya berubah menjadi harta bersama saat tanah tersebut dijual untuk merenovasi rumah namun faktanya tidak digunakan untuk merenovasi rumah. Semoga dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan duplik dan dalil-dalil dalam gugatan balik yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Pemohon rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon konvensi/Termohon Rekonsensi dengan Termohon konvensi/Pemohon Rekonsensi yang tercatat pada tanggal 13 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam buku nikah dengan kutipan akta nikah No.0122/03/11/2016 putus karena penceraian;
3. Menetapkan barang-barang bergerak yang berupa motor yamaha mio j yang saat ini dipegang/dikuasai oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi sebagai harta bersama/gono-gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sesuai antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi;
4. Menetapkan Penggugat untuk mengembalikan harta bawaan saya berupa harta warisan tanah yang di jual oleh Penggugat sebesar Rp.4.000.000 yang telah digunakan oleh penggugat dengan dalih untuk membangun rumah;
5. Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 06 Maret 2024, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Replik Penggugat dan Gugatan Cerai dari Penggugat dalam Pokok Perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban Tergugat terkecuali ada yang diakui nya secara bulat dan nyata;
3. Bahwa, dalil Jawaban Tergugat yang tidak pakai halaman tersebut adalah dalil yang mengada-ada, dalil yang kacau balau yang berjudul Formulir Jawaban Gugatan, tetapi memang betul anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT itu bukan Anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi anak Tersebut diurus bersama-sama oleh Penggugat Dengan Tergugat semasa hidup rukun;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Tergugat telah mengakui adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, terbukti Tergugat membenarkannya atas gugatan Penggugat yaitu pernah beberapa kali terjadi kesalah pahaman atau percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yaitu terjadi sejak bulan Juni 2022, karena Tergugat jarang memberi biaya hidup dalam berumah tangga;

5. Bahwa, dalil Jawaban Tergugat yang tidak pakai halaman tersebut adalah dalil yang mengakui telah terjadi ada nya percekcoan dan pertengkaran mulut yang terus menerus sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada awal bulan Juni 2023, dikarenakan sering terjadi adanya perselisihan paham, pertengkaran mulut dan percekcoan yang terus menerus;

6. Bahwa, dalil jawaban Tergugat yang tidak pakai tanggal dan tidak pakai halaman tersebut adalah dalil yang tidak menentu arah dan tujuan, **sehingga dalil Jawaban Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya harus dikesampingkan**, karena dalil Gugatan Penggugat adalah telah benar, terbukti telah terjadi adanya : Percekcoan dan pertengkaran mulut yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat jarang memberikan biaya hidup dalam rumah tangga, kemudian Tergugat telah setuju dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sesuai dengan permohonannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian;

7. Bahwa, dikarenakan dalil-dalil Jawaban Tergugat membenarkan dan mengakui adanya seperti yang diuraikan pada dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan memang hal itu terjadi seperti apa yang didalilkan didalam Gugatan Penggugat tersebut, adapun selebihnya yang ada dalam dalil Jawaban Tergugata, Penggugat menolaknya karena dalil yang tidak benar dan dalil yang tidak menentu arah dan tujuannya;

Selanjutnya bersama ini pula Penggugat bermohon dan memohon kehadiran Bapak Hakim Ketua Majelis untuk dapat menjatuhkan keputusan adalah Sbb:

1. Mengabulkan Permohonan Gugat Cerai dan replik Penggugat Seluruhnya;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak satu (1) Ba'in Sughra Tergugat Kepada Penggugat;
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

DALAM REKONPENSI:

Masing-masing disebut Penggugat adalah Penggugat Dalam konpensi/ Tergugat Dalam rekonsensi dan Tergugat Dalam konpensi/Penggugat Dalam rekonsensi;

Bahwa, Penggugat, D. k./Tergugat, D. r, Mengajukan Jawaban Gugatan rekonsensi Tergugat, D. k/Penggugat, D. r, y a i t u:

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat, D. r/Penggugat, D. k, menolak secara tegas dan mohon dikesampingkan keseluruhan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi Tergugat, D. k./Penggugat, D. r, terkecuali ada yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat, D. r/Penggugat, D. k, pada bagian dalam jawaban rekonsensi ini, maka dengan demikian Replik Tergugat, D. r/ Penggugat, D. k, yang diuraikan diatas pada bagian dalam Replik, dalam pokok perkara mohon dianggap dan termuat pada bagian Dalam jawaban rekonsensi ini yang secara ad in foermandum dianggap tercantum dan termuat selengkapny pada bagian Dalam jawaban rekonsensi ini;
2. Bahwa, Untuk perihal pembagian harta gono gini yang didalilkan oleh Tergugat, D. k/Penggugat, D. R, mohon dikesampingkan dikarenakan pembagian Harta gono gini dapat dibagi setelah ptusnya perceraian;
3. Bahwa, Dalil Tergugat, D. k/Penggugat, D. R, yang menanyakan harta bawaan haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak ada korelasinya sama sekali jika dicampur adukan;

Selanjutnya bersama ini pula Penggugat, D. k./Tergugat, D. r, bermohon dan memohon kehadiran Bapak Hakim Ketua Majelis, yang menangani Perkara ini agar dapat berkenan untuk memeriksa dan mengadili materi pokok dalam Jawaban Rekonsensi ini, dengan menjatuhkan keputusan adalah Sbb:

PRIMAIR:

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Replik dan Jawaban Gugatan Rekonpensi Penggugat, D. k/Tergugat, D. r untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat, D. k/Penggugat, D.r atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak satu (1) Ba'in Sughra Tergugat Kepada Penggugat;
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Seandainya Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain Penggugat, D. k/ Tergugat, D. r, memohon agar Pengadilan/Bapak Hakim Ketua Majelis, dapat memberi Putusan Ex aequo et bono mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Karangpucung Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0122/031/II/2016 tanggal 13 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI P1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah ikut bersama saksi di KABUPATEN MAJALENGKA;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga tidak tercukupinya nafkah rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI P2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Juni 2023 hingga sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan sebab Tergugat tidak keberatan dengan perceraian;

Bahwa gugat balik (rekonvensi) Tergugat tentang harta bersama berupa Motor Yamaha Mio J. dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diklaim oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat telah dinyatakan dicabut secara lisan di depan sidang oleh Tergugat yang disetujui oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 06 Maret 2024 dengan alasan ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan akan diselesaikan di luar persidangan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan mohon putusan, begitu juga Tergugat pada kesimpulannya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada: H. Pudir Bratamanggala, S.H., Udin Jaenudin, S.H., dan Ade Kuswoyo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024, dan telah

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Non-Hakim Bersertifikat, Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 07 Februari 2024, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Februari 2016, sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang bekerja dan malas mencari nafkah sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat yang menyebabkan tidak tercukupinya nafkah rumah tangga, dan akhirnya pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada intinya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat adalah mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak sebagaimana bantahan Tergugat yang kemudian dibenarkan Penggugat;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil Tergugat dengan tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya, namun kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, sedangkan Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P adalah berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan dengan aslinya, sehingga karenanya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti tersebut telah memenuhi formalitas sebagai alat bukti, sedangkan terkait keberadaan bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, sehingga karenanya maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata oleh karena Tergugat telah tidak menggunakan haknya, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah tidak terpenuhi dan terkait alat bukti tersebut secara materil tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau seperti yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 140, 141, 147, 150 dan 172 HIR, keberadaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak menghadirkan saksi keluarga/orang dekat di persidangan, sehingga karenanya ketentuan Pasal 140, 141, 147, 150 dan 172 HIR tersebut telah tidak terpenuhi dan terkait bukti saksi tersebut secara materil tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi, yaitu dua orang saksi dari Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan angka 3, yang ternyata telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan telah diperkuat pula oleh bukti P berupa akta autentik serta keterangan para saksi dari Penggugat, sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2016 dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/03/II/2016 tanggal 13 Februari 2016, dan dalil gugatan Penggugat angka 2 telah dibantah dan dibenarkan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, serta dalil gugatan Penggugat angka 3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Majalengka, sehingga dengan demikian menurut

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitimipersona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 4, 5, dan 6 ternyata telah dibantah oleh Tergugat dan dalam bantahannya tersebut Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil yang berlawanan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi berdasarkan bukti P serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan terbukti bahwa sebenarnya Tergugat secara tidak langsung sudah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4, 5, dan angka 6 tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai penjahit pakaian di Cirebon dan pulang seminggu satu hari dan Tergugat selalu memberi nafkah sebesar Rp1.000.000 dalam dua minggu, baik secara langsung atau melalui ibu kandung Penggugat bahkan saat Penggugat pergi bekerja ke Jakarta pun masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sambung, Tergugat masih tinggal bersama sampai pada tanggal 20 Januari 2024 dan Penggugat selalu mengelak atau tidak mau jika diajak menyelesaikan masalah rumah tangga, selanjutnya Penggugat juga membantahnya kembali dalam repliknya yang intinya tetap mempertahankan gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya namun tidak keberatan cerai dengan Penggugat, dengan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan alasan perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun mengenai penyebabnya Penggugat dengan Tergugat berpegang pada kebenaran versi masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dalil adanya perselisihan dan pertengkaran, puncaknya dan penyebabnya, jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat menerangkan sering melihat dan mendengar perselisihan dan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan terkait adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mampu dibuktikan Penggugat dengan memperhatikan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat telah memberi isyarat kepada Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan selain melalui mediator dalam proses mediasi, tetapi upaya-upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta tidak mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah melakukan penilaian tentang kondisi senyatanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori pecah atau apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan Penggugat dan kesimpulan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat yang menyebabkan tidak tercukupinya nafkah rumah tangga;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2023, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena alasan seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, menurut Majelis Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering berselisih dan bertengkar bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya, salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lainnya dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan “madarat baru” bagi kedua pihak suami-isteri karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih “**دفع الضرر مقدم على جلب المصالح**” bahwa menghindari suatu kemadaratan harus lebih dikedepankan dan diutamakan daripada meraih suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat Al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara ma'ruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu akan dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara ihsan (baik) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan-putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan Tergugat tertang harta bersama berupa Motor Yamaha Mio J. dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terkait hal tersebut telah dinyatakan dicabut secara lisan di depan sidang oleh Tergugat yang disetujui oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk menyatakan sepanjang terhadap gugatan balik tersebut di atas untuk menyatakan harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. Muhtadin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muhtadin

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp	60.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:Rp	540.000,00
4. Materai	:Rp	10.000,00

J u m l a h : 660.000,
Rp 00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)